



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Belanja Daerah angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perubahan...

7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD, adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD, adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan RKA-SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perubahan APBD.

16. Dokumen...

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
20. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
21. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT, adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi BTT.

BAB III
ALOKASI ANGGARAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 4

- (1) BTT dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok BTT pada APBD tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal BTT untuk mendanai keadaan darurat tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan...

- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (7) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tercukupi anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

BAB IV

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tanggap Darurat
Paragraf 1
Kriteria
Pasal 6

- (1) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. masyarakat terkena bencana; dan/atau
 - b. kelompok rentan meliputi lansia, disabilitas, anak-anak dan ibu menyusui.
- (3) Penggunaan BTT untuk kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sepanjang tidak duplikasi dengan penggunaan dana pada kegiatan yang sama.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar atau pemberian uang pengganti transport ke lokasi bencana sepanjang tidak duplikasi dengan penggunaan dana untuk sarana transportasi lainnya yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. peralatan...

- b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *Save and Rescue* (SAR) seperti sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset *mobile*, kabel, lampu, alat berat, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.
- (2) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
 - b. pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor dan perbaikan tanggul/turap/tembok penahan tanah, saluran irigasi/daerah irigasi, perbaikan atau pengadaan jalan/jembatan darurat, pembersihan puing bangunan dan/atau perbaikan darurat sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana pemerintahan, pasar pemerintah, tempat Mandi Cuci Kakus (MCK), dan sarana umum lainnya sehingga dapat berfungsi secara minimal, sepanjang tidak duplikasi dengan anggaran SKPD yang membidangi;
 - c. pengadaan barang dan jasa untuk perlengkapan dasar rumah tangga berupa peralatan dapur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - f. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk dukungan sarana posko lapangan kedaruratan baik berupa personil, logistik maupun peralatan.
- (3) Kegiatan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. mobilitas korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar dan/atau pemberian uang pengganti transport ke lokasi bencana; dan
 - b. pengadaan barang dan jasa atau sewa untuk alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (4) Kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. pengadaan...

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar termasuk melakukan proses penyaringan;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
 2. pengadaan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat.
 - c. pengadaan barang dan jasa atau sewa alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan/atau
 - d. transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (5) Kegiatan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. pengadaan pangan bagi korban dan Petugas Pelaksana Penanggulangan Bencana, berupa makanan siap saji dan/atau penyediaan bahan pangan;
 - b. pengadaan bahan pangan khusus untuk kelompok rentan;
 - c. pengadaan barang dan jasa atau sewa untuk alat perlengkapan dapur umum dan penyelenggaraan dapur umum serta perlengkapan makan darurat;
 - d. bantuan uang lauk pauk bagi korban; dan/atau
 - e. pengadaan pangan untuk korban bencana di pengungsian dan transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
- (6) Kegiatan pemenuhan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, antara lain:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum anak dan dewasa serta lansia, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, keperluan sekolah dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
- (7) Kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. pengadaan...

- a. pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk *fogging* dan disinfektan sepanjang tidak duplikasi dengan anggaran SKPD yang membidangi;
 - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. biaya perawatan korban;
 - d. pengadaan vaksin;
 - e. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
 - f. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (8) Kegiatan penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, antara lain:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 - b. pengadaan alat, bahan, sewa lahan dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan/atau
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai tanggap darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan, menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

b. khusus...

- c. khusus untuk tanggap darurat berupa bencana alam, Bupati menetapkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana;
 - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan BTT kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Surat Pernyataan Tanggap Darurat dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - e. pencairan BTT dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Penerimaan dan pengeluaran BTT dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - (3) Dalam hal BTT yang tidak habis digunakan, sisa penggunaan dana tersebut disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- (3) Pertanggungjawaban...

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan keadaan darurat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada PPKD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan realisasi penggunaan BTT dilampirkan dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD paling lambat satu bulan setelah masa tanggap darurat selesai.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan/atau Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik publik, dan kejadian luar biasa.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

Tata cara penggunaan BTT untuk operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

c. RKA-SKPD...

- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN MENDESAK YANG TIDAK DAPAT DIPREDIKSI SEBELUMNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yaitu:
 1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. belanja...

2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD...

- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 15

Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 17

Pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilaksanakan dengan berdasarkan informasi berupa:

- a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
- b. rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
- e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 18

- (1) Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, SKPD terkait melakukan verifikasi atas kebenaran informasi.
- (2) Terhadap hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) SKPD terkait mengajukan usulan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD dan usulan pencairan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan menyertakan:
 1. Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) baik berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah;
 2. surat permohonan pengembalian dari pemohon;
 3. Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti sejenisnya;
 4. fotocopy rekening bank atas nama pemohon klaim; dan/atau
 5. bukti-bukti lain yang sah.
- (5) Pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bernilai di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar), maka SKPD terkait selain menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) juga meminta Persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 20

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan BTT, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

BAB VII
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (3) Pagu bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi alokasi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada penerima bantuan sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 22

- (1) Usulan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dari individu dan/atau keluarga dilakukan oleh SKPD terkait berupa usulan tertulis.
- (2) Permohonan usulan tertulis bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang yang disampaikan oleh individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. domisili, yang berisi uraian tentang keberadaan/alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
 - d. tanda tangan atau cap jari dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial yang tidak memiliki kemampuan untuk menandatangani permohonan.

Pasal 23

Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa uang dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 24

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada individu dan/atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang dilengkapi dengan fotocopy buku rekening bank yang masih berlaku, fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir atau surat keterangan dan rekomendasi dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permintaan tertulis individu dan/atau keluarga calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait mengajukan usulan terlampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi dan RKB.

(3) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan RKB berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dan persyaratan administrasi penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 25

Berdasarkan rekomendasi dan RKB dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), PPKD melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. bantuan sosial yang sudah memiliki standar besaran bantuan, PPKD menyalurkan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berdasarkan verifikasi kesesuaian dokumen RKB dan rekomendasi dari SKPD terkait; atau
- b. bantuan sosial yang belum memiliki standar besaran bantuan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Dalam hal penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan perorangan yang tidak dapat menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial karena keterbatasan fisik, maka laporan dibuat dan disampaikan oleh pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (3) Laporan Penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial sesuai dengan usulan/proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (4) Penerima bantuan sosial tidak dapat direncanakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (5) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial tidak dapat direncanakan meliputi:
 - a. laporan penggunaan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. surat...

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan dan peruntukan penggunaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.

Pasal 27

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) mengkoordinasikan dan menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial tidak dapat direncanakan dari penerima bantuan sosial kepada PPKD.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 29

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 28);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Pelaku Usaha Mikro atau Pelaku Usaha Kecil dan Korban Pemutusan Hubungan Kerja yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 77);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Non Tunai kepada Masyarakat yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Akibat Terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Non Tunai kepada Masyarakat yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Akibat Terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 79);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31...

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON